



PUTUSAN

No. 1762 K/Pid./2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Nency Tandar alias Ashe** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bandar Baru No. 5 G, RT.006/
RW. 006 Kelurahan Sidodadi ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah di dalam tahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 3 September 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2007 ;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa ;

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2002, hari Minggu tanggal 20 November 2002, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2003, hari Rabu tanggal 8 Januari 2003 hari Kamis tanggal 9 Januari 2003, hari Senin tanggal 13 Januari 2003, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain antara tanggal 25 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 13 Januari 2003 di rumah Terdakwa Jalan Bandar Baru No. 5 G Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara berlanjut dengan maksud menguntungkan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu Oei Kim Lie dan Layly Toegino menyerahkan barang sesuatu yaitu uang senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Kejadian berawal perkenalan Terdakwa dengan saksi korban Oei Kim Lie alias Lily di SD Methodis II Medan karena anak Terdakwa dengan anak saksi korban sama bersekolah di SD tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban telah bergaul dengan akrab sekitar bulan Oktober 2002 saksi korban Oei Kim Lie alias Lily bertemu dan ngobrol dengan Terdakwa, Terdakwa bercerita bahwa ada perusahaan besar yang akan membuka lahan hutan sedang butuh modal untuk membeli alat berat kata Terdakwa, Terdakwa mengaku kepada korban bahwa telah bertahun-tahun menanam modal di perusahaan tersebut dan hasilnya lumayan atas kata-kata dan pengakuan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban Oei Kim Lie alias Lily menjadi percaya dan menyatakan mau menanamkan modal, selanjutnya tanggal 25 Oktober 2002 saksi korban Oei Kim Lie alias Lily datang ke rumah Terdakwa, Oei Kim Lie menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, Terdakwa sebelumnya berjanji mengembalikan uang tersebut pada bulan berikutnya, akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelephone saksi korban Oei Kim Lie alias Lily, Terdakwa berkata bahwa Ko Opin masih kekurangan modal cepat tanam saham kata Terdakwa dengan telepon Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 November 2002 korban Oei Kim Lie datang ke rumah Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa saksi Oei Kim Lie berkata kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum kau kembalikan akan tetapi sudah minta modal lagi yang dijawab Terdakwa dengan berkata "Kau tenang aja", kalau uang sudah keluar dari Ko Opin hasilnya akan saya berikan kepada kamu, atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban Oei Kim Lim menjadi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Oei Kim Lie datang di rumah Terdakwa di Jalan Bandar Baru Medan saksi meminta uang yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikembalikan pada saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "Ka Opin butuh modal banyak jadi kalau kamu mau dikembalikan uangnya maka harus menambah modal lagi, kamu kemarin baru menyerahkan sedikit, saya sendiri menanam modal sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kata Terdakwa, pada saat itu saksi Oei Kim Lie bertanya apa uang kita aman di perusahaan Ko Opin kata saksi korban yang dijawab Terdakwa dengan berkata "Tenang saja kamu", saya saja berani masa kamu tidak berani, setelah itu Terdakwa selalu menelepon saksi korban Oei Kim Lie atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie datang lagi di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa selalu menelepon saksi korban Oei Kim Lie supaya menambah modal, atas bujukan Terdakwa tanggal 8 Januari 2003 saksi Oei Kim Lie datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan yang sama Terdakwa menelepon saksi korban Oei Kim Lie dan atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie datang lagi ke rumah Terdakwa tanggal 9 Januari 2003 dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu tanggal 13 Januari 2003 Terdakwa menelepon saksi korban Oei Kim Lie dengan berkata "Ada kabar baik uang yang sudah ditanamkan sudah mau keluar tapi harus menanam modal lagi kata Terdakwa tidak usah banyak-banyak yang penting perusahaannya bisa beroperasi kata Terdakwa atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Oei Kim Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2002, hari Minggu tanggal 20 November 2002, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2003, hari Rabu tanggal 8 Januari 2003 hari Kamis tanggal 9 Januari 2003, hari Senin tanggal 13 Januari 2003, atau setidak-tidaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



pada hari-hari lain antara tanggal 25 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 13 Januari 2003 di rumah Terdakwa Jalan Bandar Baru No. 5 G Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Kejadian berawal perkenalan Terdakwa dengan saksi korban Oei Kim Lie alias Lily di SD Methodis II Medan karena anak Terdakwa dengan anak saksi korban sama bersekolah di SD tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban telah bergaul dengan akrab sekitar bulan Oktober 2002 saksi korban Oei Kim Lie alias Lily bertemu dan ngobrol dengan Terdakwa, Terdakwa bercerita bahwa ada perusahaan besar yang akan membuka lahan hutan sedang butuh modal untuk membeli alat berat kata Terdakwa, Terdakwa mengaku kepada korban bahwa telah bertahun-tahun menanam modal diperusahaan tersebut dan hasilnya lumayan atas kata-kata dan pengakuan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban Oei Kim Lie alias Lily menjadi percaya dan menyatakan mau menanamkan modal, selanjutnya tanggal 25 Oktober 2002 saksi korban Oei Kim Lie alias Lily datang ke rumah Terdakwa, Oei Kim Lie menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, Terdakwa sebelumnya berjanji mengembalikan uang tersebut pada bulan berikutnya, akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelephone saksi korban Oei Kim Lie alias Lily, Terdakwa berkata bahwa Ko Opin masih kekurangan modal cepat tanam saham kata Terdakwa dengan telepon Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 November 2002 korban Oei Kim Lie datang ke rumah Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa saksi Oei Kim Lie berkata kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum kau kembalikan akan tetapi sudah minta modal lagi yang dijawab Terdakwa dengan berkata "Kau tenang aja", kalau uang sudah keluar dari Ko Opin hasilnya akan saya berikan kepada kamu, atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban Oei Kim Lim menjadi percaya dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Oei Kim Lie datang di rumah Terdakwa di Jalan Bandar Baru Medan saksi meminta uang yang diberikan kepada Terdakwa dikembalikan pada saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "Ka Opin butuh modal banyak jadi kalau kamu mau dikembalikan uangnya maka harus menambah modal lagi, kamu kemarin baru menyerahkan sedikit, saya sendiri menanam modal sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kata Terdakwa, pada saat itu saksi Oei Kim Lie bertanya apa uang kita aman diperusahaan Ko Opin kata saksi korban yang dijawab Terdakwa dengan berkata "Tenang saja kamu", saya saja berani masa kamu tidak berani, setelah itu Terdakwa selalu menelepon saksi korban Oei Kim Lie atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie datang lagi di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa selalu menelepon saksi korban Oei Kim Lie supaya menambah modal, atas bujukan Terdakwa tanggal 8 Januari 2003 saksi Oei Kim Lie datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan yang sama Terdakwa menelepon saksi korban Oei Kim Lie atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie datang lagi ke rumah Terdakwa tanggal 9 Januari 2003 dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu tanggal 13 Januari 2003 Terdakwa menelepon saksi korban Oei Kim Lie dengan berkata "Ada kabar baik uang yang sudah ditanamkan sudah mau keluar tapi harus menanam modal lagi kata Terdakwa tidak usah banyak-banyak yang penting perusahaannya bisa beroperasi kata Terdakwa atas bujukan Terdakwa saksi korban Oei Kim Lie menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Oei Kim Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2008 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe telah terbukti melakukan tindak pidana, "Secara berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain", sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menyatakan Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy kuitansi an. Oei Kim Lie alias Lily pada tanggal 25 Oktober 2002, 20 November 2002, 4 Januari 2003, 8 Januari 2003, 9 Januari 2003, 13 Januari 2003 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy atas nama Laily Toegino alias Lily tertanggal 25 Oktober 2002, 17 November 2002, 20 November 2002, 13 November 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Lie Jen Ryanto tertanggal 29 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari bank Lippo nomor rekening Fatma Wilis pada tanggal 8 Maret 2007 ;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 498/Pid.B/2008/PN.Mdn, tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana, penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana yang berdasarkan keputusan Hakim dapat dijatuhi hukuman sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy kuitansi an. Oei Kim Lie alias Lily pada tanggal 25 Oktober 2002, 20 November 2002, 4 Januari 2003, 8 Januari 2003, 9 Januari 2003, 13 Januari 2003 ;
- 4 (empat) lembar foto copy atas nama Laily Toegino alias Lily tertanggal 25 Oktober 2002, 17 November 2002, 20 November 2002, 13 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Lie Jen Ryanto tertanggal 29 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari bank Lippo nomor rekening Fatma Wilis pada tanggal 8 Maret 2007 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 813/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2008 No. 498/Pid.B/2008/PN.MDN, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Nancy Tandar alias Ashe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy kuitansi an. Oei Kim Lie alias Lily pada tanggal 25 Oktober 2002, 20 November 2002, 4 Januari 2003, 8 Januari 2003, 9 Januari 2003, 13 Januari 2003 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy atas nama Laily Toegino alias Lily tertanggal 25 Oktober 2002, 17 November 2002, 20 November 2002, 13 November 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Lie Jen Ryanto tertanggal 29 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari bank Lippo nomor rekening Fatma Wilis pada tanggal 8 Maret 2007 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 31/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya/salah dalam menerapkan hukum.
1. Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding a quo adalah sebuah putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum karena penerapannya tidak sebagaimana mestinya ;
 2. Bahwa pada halaman 7 alinea ke-3 putusan Pengadilan Tinggi Medan di atas menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2008 No. 498/Pid.B/2008/PN.Mdn Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar di dalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga dengan demikian putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2008, No. 498/Pid.B/2008/PN.Mdn dapat dikuatkan.

3. Bahwa, akan tetapi pada alinea ke-4 nya tertulis, "Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dengan telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang demi hukum haruslah dibaca sebagai satu kesatuan dengan amar putusan tidak terkecuali sepanjang pidana yang dijatuhkan, maka semestinya Hakim Tingkat Banding tidak dapat lagi menyimpang dari putusan Hakim Tingkat Pertama walaupun itu sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Bahwa, lagi pula sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Banding halaman 7 alinea ke-3 di atas tertulis "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar di dalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2008 No. 498/Pid.B/2008/PN.Mdn dapat dikuatkan" ;
6. Bahwa, dengan adanya kata-kata "Dapat dikuatkan", adalah memiliki arti hukum bahwa, "Semestinya", putusan Hakim Tingkat Banding harus menguatkan dan harus sama persis dengan putusan Hakim Tingkat Pertama ;
7. Bahwa, salah satu asas hukum acara yang berlaku adalah pertimbangan hukum haruslah menjadi satu-satunya sumber dari amar putusan termasuk ukuran berat ringannya penjatuhan (strafmaat) yang harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah satu sama lain ;
8. Bahwa, dengan adanya pengambil alihan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



kemudian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai sepanjang lamanya pidana, maka Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan asas-asas hukum acara yang berlaku ;

B. Putusan Hakim Tingkat Banding Tidak Cukup Dan Lengkap Dalam Pertimbangan Hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd).

1. Bahwa, putusan Hakim Tingkat Banding a quo adalah tidak didasarkan pertimbangan yang cukup tetapi sebuah pertimbangan yang demikian sumir dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa, pada halaman 7 alinea ke-5 dalam putusan Pengadilan Tinggi di atas tertulis : “Menimbang, bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan penipuan dengan bujuk rayu terhadap para korban dan akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban telah menderita kerugian yang cukup besar yang totalnya Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)” ;
3. Bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak lengkap karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kerugian total Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah kerugian para saksi korban tetapi hanya kerugian satu orang saksi korban yaitu Oei Kim Lie alias Lily an sich tetapi telah pernah dicicil oleh Pemohon Kasasi senilai total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), (vide keterangan Pemohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 498/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2008 halaman 10) ;
4. Bahwa, karena bersumber dari kekeliruan dan kurang cermatan pertimbangan Hakim Tingkat Banding di ataslah sehingga Hakim Tingkat Banding selanjutnya memperimbangkan bahwa, hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa cq Pemohon Kasasi disamping rasa keadilan para korban harus diperhatikan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Tinggi Medan tidak menjatuhkan hukuman percobaan, quad non, karena ternyata Pemohon Kasasi telah didakwa dalam perkara ini hanya atas kerugian yang dialami oleh saksi korban Oie Kim Lie alias



- lily ansich bukan atas kerugian yang dialami oleh para saksi korban sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;
5. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa, penjatuhan hukuman percobaan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan para korban telah terbantahkan sudah karena faktanya Pemohon Kasasi telah mencuil kerugian saksi-saksi korban lainnya termasuk saksi korban Oei Kim Lie alias Lily, dan Pemohon Kasasi didakwa hanya atas kerugian yang dialami oleh satu orang saksi korban Oei Kim Lie alias Lily semata bukan semua saksi korban sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;
 6. Bahwa, karena pertimbangan Hakim Tingkat Banding a quo adalah mengandung ketidak cermatan dan kurang cukup memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hingga pada akhirnya melahirkan putusan yang keliru pula dimana penghapusan hukuman percobaan oleh Hakim Tingkat Banding sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding sendiri yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama ;
 7. Bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam menghapus hukuman percobaan adalah berdasarkan asumsi yang sangat subyektif dan terkesan "Kebingungan" sebagaimana yang diuraikan dalam putusan a quo pada halaman 6 alinea terakhir tertulis "Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara yang dimintakan banding ini sehingga Majelis Hakim banding tidak mengetahui apa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2008 No. 498/Pid.B/2008/PN.Mdn" ;
 8. Bahwa, namun demikian pada akhirnya Hakim Tingkat Banding tetap sampai kepada putusan tentang perubahan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan walau tanpa mengetahui keberatan Jaksa Penuntut Umum, adalah pantas jika Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya sepanjang lamanya pidana bersumber dari pertimbangan



yang keliru dan tidak cukup lengkap memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas ;

9. Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding di atas adalah tidak berdasar argumentasi yuridis karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lengkap tetapi lebih kepada bentuk “Kebingungan”, terlebih lagi perkara ini diputus di tingkat banding setelah memakan waktu kurang lebih 1 tahun 4 bulan (upaya banding JPU tanggal 1 September 2008 dan diputus di Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 Januari 2011) sehingga melahirkan putusan yang tidak berdasarkan asas manfaat, kepastian hukum dan keadilan ;
10. Bahwa, putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan hukuman percobaan adalah sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena Hakim dapat memerintahkan hukuman percobaan/pidana bersyarat jika putusan Hakim dijatuhkan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (vide asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya oleh E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH., Penerbit Stوريا Grafika Jakarta 2002 hal. 474) ;
11. Bahwa, ketentuan di atas lebih diperkuat lagi dengan hasil Rakernas tahun 2009 di Palembang yang antara lain menyatakan : “Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis” (vide rumusan hasil diskusi komisi IA bidang pidana umum dan pidana khusus pada hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009) ;
13. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah nyatalah Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan kurang dalam memberikan pertimbangan perkara ini secara cukup (onvoldoende gemotiveerd) karenanya putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 813/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Januari 2011 patut dan layak untuk dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon Kasasi memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, berkenan untuk memutus dengan amar :

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 813/PID/2010/PT.MDN tanggal 10 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No. 498/Pid.B/2008/PN.MDN tanggal 28 Agustus 2008 ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 498/Pid.B/2008/PN.MDN tanggal 28 Agustus 2008 ;

Apabila Yang Mulia Judex Juris berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang telah merubah pemidanaan terhadap Terdakwa tanpa memberikan pertimbangan yang cukup kecuali dengan pernyataan bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang memberikan efek jera ;

Bahwa ternyata Terdakwa sudah mengembalikan sebahagian uang yang sudah pernah diterimanya, dan adalah lebih bermanfaat bila Terdakwa diberi kesempatan agar berupaya mengembalikan seluruhnya dengan menerapkan hukuman percobaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 813/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Januari tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Nency Tandar alias Ashe** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 813/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 498/Pid.B/2008/PN.Mdn, tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Nency Tandar alias Ashe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana, terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana, penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari Terdakwa berdasarkan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy kuitansi an. Oei Kim Lie alias Lily pada tanggal 25 Oktober 2002, 20 November 2002, 4 Januari 2003, 8 Januari 2003, 9 Januari 2003, 13 Januari 2003 ;
 - 4 (empat) lembar foto copy atas nama Laily Toegino alias Lily tertanggal 25 Oktober 2002, 17 November 2002, 20 November 2002, 13 November 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi atas nama Lie Jen Ryanto tertanggal 29 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari bank Lippo nomor rekening Fatma Wilis pada tanggal 8 Maret 2007 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan H. Achmad Yamanie, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH.	Ttd/ Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti
Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH, sebagai Anggota/ Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Timur P. Manurung, SH., MM., dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, SH., MH.

Jakarta, Juli 2013
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd/Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./2011

